

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum yang terjadi antara agen First Travel dengan calon jemaah umrah merupakan perantara langsung calon jemaah umrah dengan pihak First Travel sebagai biro perjalanan umrah. Karena agen bukan pihak penyedia produk, melainkan hanya pihak yang bertugas memasarkan produk dari First Travel dan mendapatkan *fee* dari setiap konsumen yang berhasil mendaftar. Agen dalam kasus First Travel tidak bertanggungjawab secara materil, namun secara moril para agen berusaha bertanggungjawab dengan membuat gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk.
2. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Putusan Perdata Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh First Travel dengan tidak memberangkatkan para korban ke tanah suci Mekkah sesuai dengan paket promo yang telah ditawarkan dengan harga 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Majelis Hakim menghukum pihak First Travel untuk mengembalikan dana jemaah sebesar 1.187.385.000 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika untuk selanjutnya diserahkan kepada korban. Namun Putusan Tersebut tidak dijalankan oleh pihak First Travel. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 maka First

Travel wajib memberangkatkan jemaah ke tanah suci dengan dilimpahkan kepada biro perjalanan umrah yang lain tanpa menambah biaya, atau mengembalikan uang jemaah yang gagal dberangkatkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 86 ayat 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa selain PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud hal tersebut dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat, dan ditetapkan oleh Presiden.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih hati-hati dalam mengeluarkan surat izin penyelenggaraan biro perjalanan umrah di Indonesia dan memperketat pengawasan terhadap biro perjalanan umrah agar tidak ada lagi kasus seperti Fisrt Travel.
2. Agensi bisa mengajukan gugatan pailit, dengan dikabulkannya PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) maka First Travel dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk memberangkatkan calon jemaah umrah atau mengembalikan biaya umrah.
3. Masyarakat diharapkan untuk lebih waspada terhadap penawaran paket promo biro perjalanan umrah dan tidak mudah tergiur dengan harga Umrah yang murah, karena pemerintah telah menetapkan batas minimal harga umrah yaitu 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang tercantum

dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.